

BAB III

**PROBLEMATIKA KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PEMENUHAN
*SHARIA COMPLIANCE***

**3.1 Problematika Aspek Aksiologis dalam Masalah Pengaturan Kompetensi
Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perbankan Syariah Sebagai
Pemenuhan *Shara Compliance***

Menurut Mubyarto, aspek aksiologis meliputi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan menentukan bagaimana masyarakat berperilaku dan memandang dunia.⁵⁹ Sedangkan menurut Sumintarejo, aspek aksiologis terkait dengan keyakinan dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat serta mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka.⁶⁰ Soetandyo memaparkan bahwa aspek aksiologis mencakup kepercayaan, norma, dan moral dalam masyarakat.⁶¹

Mengacu dari beberapa pendapat ahli di atas aspek aksiologis merupakan bagian penting dari pemahaman nilai dan etika dalam suatu fenomena atau perbuatan. Aspek ini melibatkan evaluasi nilai-nilai atau kebenaran dari suatu perbuatan atau tindakan. Hal ini seringkali terkait dengan pertimbangan moral atau etika, nilai-nilai budaya, atau agama yang berlaku dalam masyarakat.

Aspek aksiologis seringkali menjadi dasar penilaian dan evaluasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, politik, bisnis, dan kehidupan sehari-

⁵⁹ Mubyarto. Pengantar Sosiologi. Yogyakarta: Liberty. 1993

⁶⁰ H.M Gani Sumintaredja. Kebudayaan dan Masyarakat: Beberapa Pendekatan. Jakarta: PT Bina Aksara.1981

⁶¹Soetandya Wigjosoebroto. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Era Globalisasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014

hari. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek akseologis menjadi sangat penting untuk membantu individu atau organisasi dalam membuat keputusan yang tepat dan membangun budaya yang lebih baik di dalam masyarakat.

Dalam konteks masalah pengaturan kompetensi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah sebagai pemenuhan *sharia compliance*, aspek akseologis menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan akta perjanjian perbankan syariah, notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kesesuaian dokumen dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Aspek akseologis dalam hal ini melibatkan evaluasi nilai-nilai dan etika yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga notaris harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang syariah compliance dalam perbankan syariah. Notaris juga harus mempertimbangkan aspek-aspek moral dan etika dalam melaksanakan tugasnya, seperti integritas, profesionalisme, dan kejujuran, serta menghindari konflik kepentingan.

Sebenarnya, saat ini sudah ada ketentuan yang mengatur tentang kompetensi Notaris dalam membuat akta akad perbankan syariah. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Jabatan Notaris (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUJNP). Namun, peraturan tersebut belum menjelaskan secara khusus tentang kompetensi yang harus ada pada diri Notaris agar dapat memenuhi kepatuhan syariah.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum bagi perbankan syariah, sebagai peraturan khusus dan spesifik, dan pelengkap dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang bersifat umum. UU Perbankan Syariah ini terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal, mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2008. UU ini dibuat dengan alasan kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat. Pada Bab XIII mengenai Ketentuan Penutup, pasal 69, dinyatakan bahwa segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Namun, peraturan tersebut juga belum menjamin adanya kompetensi Notaris yang dapat memenuhi kepatuhan syariah.

Selain itu, terdapat juga beberapa regulasi dan pedoman yang mengatur tentang tata cara dan syarat pembuatan akta akad perbankan syariah oleh notaris, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penerapan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah, POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Namun, peraturan tersebut juga belum memberikan persyaratan yang dapat memastikan bahwa Notaris yang menjadi rekanan bank syariah dapat menjaga serta menjamin bahwa akta yang dibuat mampu memenuhi kepatuhan syariah.

Selama ini, dalam praktiknya, Notaris yang akan membuat akta akad perbankan syariah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan memperoleh sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah dan diharapkan mempunyai pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk perbankan syariah. Sertifikasi tersebut untuk membuktikan bahwa notaris tidak buta terhadap akad syariah. Notaris sudah terbiasa melakukan *ijtihad* (pendapat hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Ketika ada klien yang datang menghadap notaris memberikan penyuluhan hukum dan pendapat akan apa yang diinginkan klien untuk kemudian dituangkan dalam akta. Jika Notaris tidak paham mengenai akad syariah, maka Notaris tersebut tidak mampu untuk memberikan pendapatnya dalam pembuatan akad syariah tersebut.⁶²

Oleh karenanya, Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Notaris bisa bekerja sama dengan badan atau lembaga pelatihan tertentu. Harus ada peraturan yang mengatur bahwa setiap notaris yang menangani perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah wajib mengikuti uji pelatihan tersebut. Namun, permasalahannya tidak ada peraturan perundangan yang mewajibkan Notaris memiliki sertifikasi dari lembaga resmi. Selain itu, pihak perbankan syariah juga belum menentukan secara tegas terkait dengan sertifikasi Notaris yang dapat menjadi rekanan perbankan syariah. Selama ini, pelatihan diselenggarakan oleh

⁶² Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, dan Budi Santoso, "Kompetensi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *NOTARIS*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 177.

lembaga yang belum mendapatkan rekomendasi resmi dari pemerintah terkait. Pelatihan dan sertifikasi tersebut juga masih bersifat sukarela belum menjadi kewajiban bagi Notaris yang akan menangani perjanjian pembiayaan bank syariah.

Jika mayoritas Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah belum menerapkan prinsip syariah, hal tersebut dapat menjadi masalah karena akta akad perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, notaris yang membuat akta akad perbankan syariah harus memahami prinsip-prinsip syariah tersebut dan mampu menerapkannya dalam pembuatan akta akad perbankan syariah.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, notaris-notaris yang mampu menerapkan prinsip syariah dalam pembuatan akta akad perbankan syariah semakin banyak. Terdapat beberapa notaris yang telah memiliki sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah dan mampu memberikan jasa notaris yang berkualitas dalam hal perbankan syariah. Namun, sertifikat dan pelatihan serta pendidikan untuk peningkatan kompetensi Notaris tersebut masih belum menjadi kewajiban dan memiliki payung hukum yang jelas.

Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam pembuatan akta akad perbankan syariah bukan hanya menjadi tanggung jawab notaris semata, namun juga tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah tersebut, termasuk bank, nasabah, dan penasihat hukum yang terlibat dalam transaksi. Perlu adanya kerjasama yang baik dan koordinasi antara semua

pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar terpenuhi dalam transaksi perbankan syariah, termasuk dalam pembuatan akta akad perbankan syariah oleh notaris.

Dalam aspek akseologis, masih terdapat problema terkait dengan syarat apakah Perbankan syariah perlu untuk membuat syarat untuk menjadi rekanan Bank Syariah, harus berpengalaman sebagai Notaris rekanan bank konvensional, sedangkan perjanjian di bank konvensional adalah Perjanjian Kredit dengan penerapan Bunga atau Interest. Sedangkan bunga atau *interest* dihukumi sama dengan riba, artinya haram. Masih terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengalaman memang sangat berharga jika dilandasi ilmu, namun pengalaman sebagai Notaris rekanan bank konvensional, sebagai pembuat akta perjanjian kredit, adalah pengalaman pekerjaan yang tidak sesuai *Sharia Compliance*.

Permasalahan ini harus diselesaikan agar tidak menjadi tumpang tindih tentang perlunya pemisahan antara Notaris yang berpengalaman membuat akta perjanjian perbankan konvensional dengan Notaris yang berpengalaman khusus dalam membuat akad perjanjian perbankan syariah.

3.2 Problematika Aspek Sosiologis dalam Masalah Notaris dan Perbankan Syariah

Menurut Soerjono Soekanto, aspek sosiologis meliputi interaksi sosial, struktur sosial, budaya dan perubahan.⁶³ Koentjaraningrat, memaparkan bahwa aspek sosiologis meliputi budaya, struktur sosial, dan interaksi sosial. Ia juga

⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers. 2017.

menekankan pentingnya memahami aspek kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶⁴

Merujuk dari beberapa penjelasan tentang aspek sosiologis dapat disimpulkan bahwa aspek sosiologis meliputi interaksi sosial, struktur sosial, dan budaya dalam masyarakat. Para pakar sosiologi menekankan pentingnya memahami aspek kebudayaan, institusi sosial, dan konflik sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dalam konteks aspek sosiologis dalam problematika masalah Notaris dan perbankan syariah. Masih belum ada keseragaman terkait dengan perekrutan Notaris yang akan menjadi rekanan bank syariah dalam pembuatan akta akad perjanjian. Beberapa perbankan syariah memang mengharuskan notaris yang bekerja sama dengan mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti harus beragama Islam atau memahami prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa notaris yang terlibat dalam pembuatan akta akad perbankan syariah memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Namun, disisi lain sebagian besar Notaris yang menjadi rekanan bank konvensional juga menjadi rekanan bank syariah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa harus ada kesetaraan antara Notaris dan tidak perlu dibeda-bedakan. Seluruh Notaris dapat membuat akta perjanjian baik pada bank syariah maupun bank konvensional. Namun, ada pula yang berpendapat harus ada pemisahan yang jelas, antara Notaris bank konvensional dan Notaris bank syariah. Karena hal tersebut bagia dati upaya

⁶⁴ Koentjaraningat, Pengantar Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta, 2005

untuk menajada pemenuhan kepatuhan syariah. Syarat pengalaman Notaris sebagai rekanan Bank Konvensional justru menunjukkan jika Bank Syariah tidak memperhatikan kompetensi Notaris sesuai Sharia Compliance, karena Notaris rekanan Bank Konvensional adalah notaris yang tidak memiliki kompetensi sesuai Sharia Compliance.

Selama ini tidak semua perbankan syariah mempunyai pedoman dan syarat-syarat bagi Notaris untuk menjadi rekanan bank syariah. Dalam proses rekrutmen Notaris sebagai rekanan Bank Syariah, belum mencerminkan adanya perhatian Bank Syariah terhadap kompetensi Notaris yang sesuai *Sharia Compliance*, hal ini dibuktikan dari tidak adanya konsep dan rumusan yang jelas dan baku mengenai Notaris yang memiliki kompetensi sesuai *sharia compliance*, tidak ada uji kompetensi atau *fit and proper test* bagi Notaris yang akan menjadi rekanan bank syariah.

Selama ini, perbankan syariah masih menganggap notaris hanya sebagai pencatat akad-akad yang dikehendaki bank, dan akad-akad muamalah syariah. Semua isi format dan dokumen sudah disiapkan oleh bank syariah, Notaris tinggal menandatangani saja. Oleh karenanya wajar jika notaris tidak dituntut untuk memahami akad-akad muamalah syariah. Padahal, sesuai pasal 15 UJNP, kewenangan notaris bukan semata-mata mencatat apa yang dikehendaki oleh para pihak, apalagi hanya menyampaikan ketentuan yang sudah disusun oleh bank syariah. Pasal 43 Ayat (2) UJNP, yang berbunyi dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Dengan demikian, artinya akad perbankan syariah ini tidak boleh hanya dimengerti oleh pihak Bank Syariah saja, tetapi Notaris pun harus mengerti dan memahami akad tersebut, sehingga dengan memahami akad ini, notaris dapat menjelaskan maksud dan tujuan akad muamalah kepada nasabah bank syariah yang menjadi salah satu pihak dari akad.

Dengan penjelasan mengenai akad dari notaris, maka nasabah yang menjadi pihak dalam akad, jika ia atau mereka kemudian menyetujui dan menandatangani akad, hal itu karena ia atau mereka telah memahami, dan dengan kesadaran sepenuhnya, kemudian menyetujui dan menandatangani akta akad, di sinilah terbentuk kerelaan antara para pihak, dengan dihadiri saksi-saksi, dan notaris yang membuat akta dan menjadikannya sebagai akta otentik, yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Jika bank syariah lebih mementingkan pengalaman Notaris sebagai pembuat akta perjanjian kredit di bank konvensional, sama saja dengan menggoyahkan keimanan, keyakinan dan kepercayaan notaris terhadap keharaman bunga.

Apalagi dalam penerimaan notaris sebagai rekanan bank syariah tidak ada uji kompetensi Notaris yang sesuai Sharia Compliance. Akibatnya, fatwa keharaman bunga dan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits akan dianggap tidak penting lagi, dan tidak ada daya tarik lagi untuk memahami dan mempelajari muamalah syariah, karena faham atau tidak faham tidak penting dan sama saja, apalagi notaris hanya dianggap sekedar mencatat saja apa yang dikehendaki bank syariah.

Seorang notaris yang tidak mau menjadi rekanan bank konvensional karena berpegang pada pemenuhan syariah, selamanya tidak akan bisa menjadi rekanan bank syariah dan dianggap tidak memenuhi syarat karena belum menjadi rekanan bank konvensional, walaupun mempunyai kompetensi sesuai sharia compliance, sangat memahami muamalah syariah, misalnya menempuh magister ekonomi syariah, atau bahkan doctor muamalah syariah sekalipun.

Lain hal jika notaris yang menjadi rekanan bank syariah harus memiliki kompetensi sesuai *sharia compliance*, dan tidak menjadi rekanan bank konvensional, maka hal ini akan memotivasi notaris untuk lebih memahami muamalah syariah, dan secara bertahap memperbaiki pemahaman muamalah syariah, Notaris akan memandang penting sedikitnya mengikuti kursus pembuatan akad-akad perbankan syariah, bahkan mungkin saja ada yang mau mengikuti pendidikan Magister Ekonomi Syariah, bahkan Doktor tentang Ekonomi Syariah, dan selanjutnya pemahaman tentang muamalah syariah menjadi semakin lebih meluas dan lebih memasyarakat.

Namun, selama ini belum ada keharusan bagi semua perbankan syariah, untuk menetapkan kompetensi tertentu pada Notaris yang akan menjadi rekanan dalam pembuatan akta akad perjanjian, karena setiap perbankan syariah dapat menentukan kriteria dan persyaratan tertentu bagi notaris yang ingin bekerja sama dengan mereka.

Oleh karena itu, dalam memilih notaris untuk pembuatan akta akad perbankan syariah, penting untuk memastikan bahwa notaris tersebut memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan mampu

menerapkannya dalam pembuatan akta akad perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih notaris yang memiliki sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah atau dengan melihat referensi dan pengalaman notaris dalam pembuatan akta akad perbankan syariah.

Dalam praktiknya, banyak perbankan syariah yang tetap memberikan kesempatan yang sama bagi notaris dari berbagai latar belakang agama untuk menjadi rekanan perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris, serta memastikan bahwa notaris tersebut memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Disisi lain seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, Notaris dari berbagai latar belakang agama juga semakin meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam bidang perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah, serta melalui pengalaman dalam bekerja dengan perbankan syariah.

Ada yang berpendapat agar perbankan syariah memberikan kesempatan yang sama bagi notaris dari berbagai latar belakang agama dalam menjadi rekanan perbankan syariah sangatlah penting. Hal tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dalam bidang pembuatan akta akad perbankan syariah, serta mendorong notaris untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang hukum perbankan syariah.

Persilangan konsep pemenuhan kepatuhan syariah di antara sejumlah bank syariah perlu segera diselesaikan. MUI, OJK, DSN, dan bank syariah harus segera merumuskan konsep kepatuhan syariah khususnya dalam pembuatan akta akad perjanjian perbankan syariah.

3.3 Problematika Aspek Yuridis dalam Masalah Notaris dan Perbankan Syariah

Aspek yuridis dalam suatu masalah atau persoalan seringkali menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks hukum. Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" menyatakan bahwa aspek yuridis mencakup aspek formal atau teknis hukum, seperti norma-norma hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam suatu kasus.⁶⁵

Merujuk pada pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yuridis mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dalam suatu kasus atau persoalan, termasuk norma-norma hukum yang berlaku, lembaga-lembaga hukum, prosedur dan mekanisme hukum yang diterapkan, serta putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Dalam konteks problematika kompetensi Notaris dalam pemenuhan kepatuhan syariah, belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang kompetensi Notaris tersebut.

Walaupun ketiga institusi OJK, DSN MUI dan Bank Syariah ini memandang kompetensi Notaris yang sesuai *Sharia Compliance* dianggap penting, tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan,

⁶⁵ Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada. 2005.

kebijakan, maupun konsep yang jelas dan pengertian yang sama atau rumusan tentang kompetensi Notaris yang sesuai dan memenuhi *Sharia-Compliance* tersebut.

Dampak dari belum adanya rumusan tentang kompetensi Notaris yang sesuai dan memenuhi ketentuan syariah, membuat tidak semua Notaris yang menjadi rekanan bank syariah kurang memahami prinsip-prinsip syariah. Notaris yang tidak memahami prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perbankan syariah yang berlaku dapat menghasilkan akta perjanjian perbankan syariah yang tidak sesuai dengan persyaratan syariah compliance dan tidak sah secara hukum. Selain itu, jika notaris tidak memahami produk perbankan syariah yang dijadikan objek perjanjian, hal tersebut dapat mengakibatkan akta perjanjian tidak sah secara hukum.

Sudah semestinya urusan kompetensi Notaris yang sesuai *Sharia Compliance* itu menjadi perhatian bersama instansi terkait, yakni Bank Syariah, OJK dan DSN MUI. Tujuan memperhatikan kompetensi yang sesuai *Sharia Compliance* adalah untuk memajukan muamalah syariah khususnya perbankan syariah, agar menjadi efektif dan efisien, meminimalisir risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Oleh karena itu, saat ini notaris yang perlu terus meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam bidang perbankan syariah dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah, serta melakukan pengalaman kerja dengan perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah juga dapat memberikan persyaratan khusus dalam memilih

notaris yang akan menjadi rekanan perbankan syariah, misalnya harus memiliki sertifikasi khusus dalam bidang hukum perbankan syariah atau pengalaman kerja dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah.

Diharapkan ke depannya, pemerintah dapat mengeluarkan aturan yang secara khusus mengatur tentang kompetensi notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah sebagai pemenuhan sharia compliance. Hal ini dapat memperkuat perlindungan hukum dan kepastian dalam pelaksanaan akad perbankan syariah serta mendorong notaris untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam bidang perbankan syariah.

